



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 42

TAHUN : 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 42 TAHUN 2011

TENTANG

REKLAMASI TAMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pertambangan berpotensi rnengubah bentang alam, sehingga diperlukan upaya untuk menjamin pemanfaatan lahan di wilayah bekas kegiatan pertambangan agar berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Reklamasi Tambang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26.MPE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2003 – 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG REKLAMASI TAMBANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Instansi adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas dan kewenangan di bidang pertambangan.
5. Usaha Pertambangan adalah kegiatan usaha pertambangan bahan galian.
6. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.
7. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
8. Perusahaan adalah pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah, Kuasa Pertambangan (Izin Usaha Pertambangan), Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

10. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP

Pasal 2

Perusahaan dalam melaksanakan reklamasi wajib memenuhi prinsip-prinsip lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, serta konservasi bahan galian.

Pasal 3

Prinsip-prinsip lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara sesuai baku mutu lingkungan;
- b. stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang serta struktur buatan (*man-made structure*) lainnya;
- c. keanekaragaman hayati;
- d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; dan
- e. aspek sosial, budaya, dan ekonomi.

Pasal 4

Prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi penciptaan kondisi aman sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Prinsip-prinsip konservasi bahan galian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pengumpulan data yang akurat mengenai bahan galian yang tidak dieksploitasi dan/atau diolah serta sisa pengolahan bahan galian.

BAB III

TATA LAKSANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Perusahaan wajib menyusun rencana reklamasi.
- (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan AMDAL atau UKL dan UPL yang telah disetujui, dan sebagai bagian dari studi kelayakan.
- (3) Perusahaan dalam menyusun rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
 - a. prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. ketentuan/peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
 - c. kondisi spesifik Daerah.

Bagian Kedua

Rencana reklamasi

Pasal 7

- (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan, meliputi :
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - b. rencana pembukaan lahan;
 - c. program reklamasi; dan
 - d. rencana biaya reklamasi.
- (2) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai umur tambang.
- (3) Perusahaan wajib menyampaikan rencana reklamasi periode 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sesuai dengan umur tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati sebelum memulai kegiatan eksploitasi/operasi produksi.
- (4) Rencana reklamasi periode 5 (lima) tahun berikutnya disampaikan kepada Bupati sebelum berakhirnya pelaksanaan reklamasi periode 5 (lima) tahun pertama dan berlaku pula untuk periode berikutnya.
- (5) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai Pedoman Penyusunan Rencana Reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENILAIAN DAN PERSETUJUAN

Pasal 8

- (1) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Rencana reklamasi, dalam hal tidak ada saran penyempurnaan rencana reklamasi yang diajukan.
- (2) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan tanpa saran penyempurnaan, maka rencana reklamasi yang diajukan dianggap disetujui.

Pasal 9

- (1) Perusahaan wajib melakukan perubahan rencana reklamasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 apabila terjadi perubahan atas satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :
 - a. sistem penambangan;
 - b. tata guna lahan;
 - c. tata ruang; dan/atau
 - d. AMDAL atau UKL dan UPL.
- (2) Pengajuan perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum pelaksanaan reklamasi periode tahun berikutnya.
- (3) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atas perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima perubahan rencana reklamasi, dalam hal tidak ada saran

penyempurnaan perubahan rencana reklamasi yang diajukan.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Perusahaan wajib mengangkat seorang petugas untuk memimpin langsung masing-masing pelaksanaan reklamasi.

Pasal 11

Pelaksanaan Reklamasi wajib dilakukan sesuai rencana reklamasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib dilakukan pada lahan terganggu akibat kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang tidak digunakan lagi.
- (3) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. timbunan tanah penutup;
 - b. timbunan bahan baku/produksi;
 - c. jalan transportasi;
 - d. pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian;
 - e. kantor dan perumahan; dan/atau
 - f. pelabuhan/dermaga.

- (4) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

JAMINAN REKLAMASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Perusahaan wajib menyediakan jaminan reklamasi yang besarnya sesuai dengan perhitungan rencana biaya reklamasi dan perhitungan yang telah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Perhitungan rencana biaya reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Rencana reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Bentuk jaminan reklamasi dapat berupa Deposito Berjangka, Bank Garansi, Asuransi atau Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*) dengan ketentuan :
- Deposito Berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Bupati Qq. perusahaan yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai jadwal reklamasi;
 - Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau cabang bank asing di Indonesia atau lembaga penjamin milik Pemerintah dengan jangka waktu penjaminan sesuai jadwal reklamasi;
 - Asuransi diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau cabang bank asing di Indonesia atau lembaga penjamin milik Pemerintah dengan jangka waktu penjaminan sesuai jadwal reklamasi; atau
 - Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*), dapat ditempatkan apabila perusahaan tersebut memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - merupakan perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek di Indonesia atau yang terdaftar di bursa efek di luar Indonesia; atau
 - perusahaan yang mempunyai jumlah modal disetor tidak kurang dari US \$ 25.000.000,00 (dua puluh lima juta dolar Amerika Serikat) yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan.
- (2) Perusahaan yang menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*), wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Perusahaan wajib mengajukan bentuk jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

- (4) Bupati menetapkan bentuk jaminan reklamasi yang ditempatkan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Tata cara pembukaan rekening deposito berjangka untuk penempatan jaminan reklamasi dilakukan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jaminan Reklamasi

Pasal 17

- (1) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus menutup seluruh biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi.
- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan pelaksanaan kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (3) Jaminan reklamasi yang ditempatkan dapat dalam bentuk mata uang rupiah atau dolar Amerika Serikat.
- (4) Besarnya jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan :
 - a. biaya langsung meliputi :
 1. penatagunaan lahan;
 2. *revegetasi*;
 3. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang; dan
 4. pekerjaan sipil.
 - b. biaya tidak langsung meliputi :
 1. mobilisasi dan demobilisasi;
 2. perencanaan kegiatan reklamasi;

3. administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksana reklamasi; dan
4. supervisi.

- (5) Besarnya jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Perusahaan wajib menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan eksploitasi atau operasi produksi.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan biaya reklamasi sesuai rencana reklamasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang telah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dan penempatannya dapat dirinci untuk setiap tahun.
- (3) Bagi perusahaan yang umur tambangnya kurang dari 5 (lima) tahun, jumlah jaminan reklamasi ditetapkan sesuai rencana reklamasi untuk jangka waktu umur tambangnya dan penempatannya dapat dirinci untuk setiap tahun.

Pasal 19

Bupati dapat memerintahkan mengubah jumlah jaminan reklamasi apabila :

- a. perusahaan melakukan perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; atau
- b. biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi tidak sesuai dengan rencana reklamasi.

Pasal 20

- (1) Perusahaan dapat mengajukan perubahan bentuk jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Bupati.
- (2) Bupati memberikan persetujuan perubahan bentuk jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. kinerja perusahaan menurun;
 - b. kemampuan keuangan perusahaan; atau
 - c. perubahan pemegang saham.

Pasal 21

- (1) Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan reklamasi.
- (2) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan reklamasi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab perusahaan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Pencairan dan Pelepasan Jaminan Reklamasi

Pasal 22

- (1) Perusahaan dapat mengajukan permohonan pencairan jaminan reklamasi dalam bentuk Deposito Berjangka dan bunganya kepada Bupati.
- (2) Permohonan pencairan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (3) Bupati memberikan persetujuan pencairan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

Pasal 23

- (1) Perusahaan dapat mengajukan permohonan pelepasan jaminan reklamasi dalam bentuk Bank Garansi, Asuransi atau Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*) kepada Bupati.
- (2) Permohonan pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Permohonan pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku penjaminan berakhir.
- (4) Bupati memberikan persetujuan pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

Pasal 24

Bupati setelah menerima permohonan pencairan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 melakukan penilaian untuk menentukan besaran pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana ditetapkan dalam rencana reklamasi yang disetujui, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 60 % (enam puluh per seratus) dari besaran jaminan reklamasi apabila telah selesai melaksanakan penatagunaan lahan yang dilakukan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam rencana reklamasi yang telah disetujui.
- b. 80 % (delapan puluh per seratus) dari besaran jaminan reklamasi apabila telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan telah selesai melaksanakan pekerjaan :
 1. revegetasi;
 2. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang;
 3. pekerjaan sipil; dan/atau
 4. kegiatan reklamasi lainnya.
- c. 100 % (seratus per seratus) dari besaran jaminan reklamasi setelah kegiatan reklamasi memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Huruf C yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Bupati sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat melakukan peninjauan lapangan.
- (2) Dalam hal diperlukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi yang disampaikan oleh perusahaan diterima.
- (3) Hasil peninjauan lapangan harus dibuatkan dalam berita acara yang memuat penilaian keberhasilan reklamasi lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan.

Pasal 26

- (1) Bupati memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi berdasarkan hasil evaluasi laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau hasil penilaian peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi dan/atau penilaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (3) Evaluasi laporan dan/atau peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria keberhasilan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf C yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Dalam hal perusahaan tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan, Bupati dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dengan menggunakan jaminan reklamasi.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pengawasan pelaksanaan reklamasi dilakukan oleh Instansi dan hasil pengawasan disampaikan kepada Bupati.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Instansi menugaskan Pejabat Fungsional Inspektur Tambang.

BAB VIII

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 29

Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala Instansi dalam hal :

- a. menerima rencana reklamasi periode 5 (lima) tahun pertama atau sesuai dengan umur tambang sebelum memulai kegiatan eksploitasi/operasi produksi;
- b. menerima rencana reklamasi periode 5 (lima) tahun berikutnya sebelum berakhirnya pelaksanaan reklamasi periode 5 (lima) tahun pertama dan berlaku pula untuk periode berikutnya;
- c. melakukan penilaian dan persetujuan atas rencana reklamasi dan/atau penilaian dan persetujuan atas perubahan rencana reklamasi;
- d. menerima laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun;
- e. memberikan persetujuan atas besaran jaminan reklamasi sesuai dengan perhitungan rencana biaya reklamasi;
- f. menerima bentuk jaminan reklamasi;
- g. menetapkan bentuk jaminan reklamasi yang ditempatkan oleh perusahaan;
- h. memerintahkan mengubah jumlah jaminan reklamasi;
- i. menerima perubahan bentuk jaminan reklamasi;
- j. menetapkan perubahan bentuk jaminan reklamasi yang telah disetujui;
- k. menerima permohonan pencairan jaminan reklamasi dalam bentuk deposito berjangka dan bunganya;
- l. memberikan persetujuan pencairan jaminan reklamasi;

- m. menerima permohonan pelepasan jaminan reklamasi dalam bentuk bank garansi, asuransi atau cadangan akuntansi (*accounting reserve*);
- n. memberikan persetujuan pelepasan jaminan reklamasi;
- o. melakukan penilaian untuk menentukan besaran pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana ditetapkan dalam rencana reklamasi yang disetujui;
- p. melakukan peninjauan lapangan sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan reklamasi atau pelepasan jaminan reklamasi;
- q. memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi berdasarkan hasil evaluasi laporan pelaksanaan reklamasi; dan
- r. menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dengan menggunakan jaminan reklamasi dalam hal perusahaan tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penambangan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 31

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu antara peringatan satu dengan peringatan berikutnya masing-masing 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal perusahaan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melakukan pengulangan pelanggaran, Bupati atau Instansi dapat menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan penambangan

Pasal 32

Bupati atau Instansi dapat mencabut perizinan/rekomendasi teknis perizinan atau mengakhiri kontrak kerja sama usaha pertambangan, apabila perusahaan setelah diberikan teguran tertulis dan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya penghentian sebagian atau seluruh kegiatan tidak memperbaiki kesalahannya atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan tersebut.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Rencana reklamasi yang telah disetujui oleh Bupati sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.
- (2) Rencana reklamasi yang disampaikan oleh perusahaan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dan belum mendapat persetujuan, wajib disesuaikan dan diproses sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Perusahaan yang telah menempatkan jaminan reklamasi sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Dalam hal Pemerintah Daerah belum mempunyai Pejabat Fungsional Inspektur Tambang, untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan reklamasi dapat dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 Juli 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011 NOMOR 42**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 42 TAHUN 2011**

TENTANG

REKLAMASI TAMBANG

A. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA REKLAMASI

KERANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA REKLAMASI:

A KATA PENGANTAR

B DAFTAR ISI

C BATANG TUBUH

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup uraian singkat meliputi :

1. Status Perizinan :
 - a. Identitas perusahaan (nama, alamat lengkap perusahaan, penanggung jawab rencana atau kegiatan); dan
 - b. Uraian singkat mengenai status perizinan (IUP).
2. Luas wilayah IUP dan sarana penunjang di luar wilayah IUP (*Project area*) :
 - a. Uraian luas wilayah dalam IUP yang direncanakan untuk kegiatan penambangan dan sarana penunjang; dan
 - b. Uraian luas sarana penunjang di luar wilayah IUP yang digunakan untuk menunjang kegiatan pertambangan (*Project Area*).
3. Persetujuan AMDAL /UKL-UPL
Uraian persetujuan AMDAL/UKL-UPL dari instansi yang berwenang (Nomor, tanggal, nama instansi).
4. Lokasi dan kesampaian wilayah :
 - a. Uraian singkat mengenai lokasi kegiatan pertambangan (desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, posisi geografi), dilengkapi dengan peta situasi lokasi tambang dengan skala paling kurang 1 : 25.000;
 - b. Uraian singkat mengenai sarana transportasi dari dan ke lokasi tersebut.

BAB II TATA GUNA LAHAN SEBELUM DAN SESUDAH DITAMBANG

Bab ini mencakup Uraian mengenai tata guna Lahan sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan penambangan.

BAB III RENCANA PEMBUKAAN LAHAN

Bab ini mencakup rencana pembukaan lahan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang meliputi :

1. Tambang
 - a. Uraian mengenai lokasi dan luas penyebaran cadangan, metode penambangan, umur tambang, peralatan yang digunakan, lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk tambang.
 - b. Uraian mengenai rencana produksi, *striping ratio*, dan lain-lain.
2. Timbunan
 - a. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk :
 - 1) penimbunan tanah zona pengakaran;
 - 2) penimbunan tanah/batuan penutup di dalam dan di luar tambang.
 - b. Uraian mengenai luas lahan dan lokasi yang digunakan untuk penimbunan bahan galian.
 - c. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk penimbunan/penyimpanan limbah sarana penunjang.
3. Jalan
Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan jalan tambang dan non tambang.
4. Kolam sedimen
Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan kolam sedimen.
5. Sarana penunjang
Uraian mengenai luas lahan dan lokasi yang dibuka untuk digunakan sebagai pabrik, kantor, perumahan, bengkel dan sarana penunjang lainnya.

BAB IV PROGRAM REKLAMASI

Bab ini mencakup program reklamasi terhadap lahan yang terganggu untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang dirinci setiap tahun, meliputi :

1. Lokasi lahan yang akan direklamasi.
Uraian mengenai lokasi dan luas lahan terganggu yang akan direklamasi, yang meliputi :
 - a. lahan bekas tambang;
 - b. timbunan tanah/batuan penutup di luar tambang;
 - c. jalan tambang dan non tambang yang tidak digunakan lagi;
 - d. bekas kolam sedimen (kalau ada); dan
 - e. fasilitas penunjang lainnya.
 2. Teknik dan peralatan yang akan digunakan dalam reklamasi.
Uraian mengenai teknik dan peralatan yang digunakan untuk reklamasi lahan.
 3. Sumber material pengisi (bila dilakukan *back filling*).
Uraian mengenai material yang digunakan untuk pengisian kembali lubang bekas tambang (*backfilling*), jenis, lokasi asal material, dan volume.
 4. Revegetasi.
Uraian mengenai jenis tanaman dan jumlah tanaman, jarak tanam, lokasi dan luas lahan yang akan direvegetasi.
 5. Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang.
Uraian mengenai kegiatan penataan lahan beserta lokasi dan luasannya yang peruntukannya bukan revegetasi. (contoh : area permukiman, kawasan industri, pariwisata, dan lain-lain).
 6. Pemeliharaan.
Uraian mengenai pemeliharaan lahan yang telah direklamasi, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman.
- ## BAB V RENCANA BIAYA REKLAMASI
- Bab ini memuat rencana biaya yang diperlukan untuk mereklamasi lahan yang terganggu dirinci untuk setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Perhitungan biaya reklamasi terdiri dari :
1. Biaya langsung.
Uraian mengenai biaya yang perlu dihitung dalam penyusunan rencana biaya reklamasi yang meliputi :
 - a. penataan kegunaan lahan;
 - b. revegetasi;
 - c. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang; dan/atau
 - d. pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang.

2. Biaya tidak langsung.
Uraian mengenai biaya yang harus dimasukkan dalam perhitungan reklamasi dan sedapat mungkin ditetapkan dengan menggunakan standar acuan, yang ditentukan sebagai berikut :
 - a. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat sebesar 2,5 % dari biaya langsung atau berdasarkan perhitungan.
 - b. biaya perencanaan reklamasi sebesar 2 % - 10 % dari biaya langsung.
 - c. biaya administrasi dan keuntungan kontraktor sebesar 3 % - 14 % dari biaya langsung.
 - d. biaya supervisi sebesar 2 % - 7 % dari biaya langsung.
3. Total Biaya
Uraian mengenai total biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung dan biaya-biaya tersebut sudah harus memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku dan dibuat dalam mata uang rupiah atau Dollar Amerika Serikat.

D. DAFTAR LAMPIRAN :

1. Peta situasi rencana pembukaan lahan, skala paling kurang 1 : 10.000.
 2. Peta situasi rencana reklamasi, skala paling kurang 1: 10.000.
- Keterangan :
Apabila wilayahnya sangat luas dan/atau terdiri dari beberapa blok penambangan/produksi, sehingga tidak dapat digambarkan dalam 1 (satu) peta untuk setiap tahun, maka dapat digambarkan dalam beberapa lembar peta dan dilengkapi dengan peta indeks.

E. DAFTAR TABEL

1. Rencana reklamasi
2. Rencana Biaya Reklamasi

B. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN REKLAMASI

KERANGKA PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN REKLAMASI:

- A. KATA PENGANTAR
- B. DAFTAR ISI
- C. BATANG TUBUH

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup uraian singkat meliputi :

1. Status Perizinan :
 - a. Identitas perusahaan (nama: alamat lengkap perusahaan, penanggung jawab rencana atau kegiatan);
 - b. Uraian singkat mengenai status perizinan (IUP)
2. Luas wilayah IUP dan sarana penunjang di luar wilayah IUP (*Project area*) :
 - a. Uraian luas wilayah dalam IUP yang direncanakan untuk kegiatan penambangan dan sarana penunjang;
 - b. Uraian luas sarana penunjang di luar wilayah IUP yang digunakan untuk menunjang kegiatan pertambangan.
3. Persetujuan AMDAL/UKL-UPL :
Uraian persetujuan AMDAL/UKL-UPL dari instansi yang berwenang (Nomor, tanggal, nama instansi)

BAB II PEMBUKAAN LAHAN

Bab ini mencakup realisasi pembukaan lahan tahun lalu dan rencana pembukaan lahan tahun berjalan meliputi :

1. Tambang
 - a. Uraian mengenai lokasi, dan luas lahan yang dibuka;
 - b. Uraian mengenai rencana dan realisasi produksi serta *stripping ratio*.
2. Timbunan
 - a. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk :
 - 1) penimbunan tanah zona pengakaran;
 - 2) penimbunan tanah/batuan penutup di dalam dan di luar tambang.
 - b. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan penimbunan bahan galian.
 - c. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan penimbunan/penyimpanan limbah sarana penunjang.
3. Jalan
Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan jalan tambang dan non tambang.
4. Kolam sedimen dan sarana kendali erosi lainnya
Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan kolam sedimen dan sarana kendali erosi.

5. Sarana penunjang

Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk digunakan sebagai pabrik, kantor, perumahan, bengkel dan sarana penunjang lainnya.

BAB III PELAKSANAAN REKLAMASI

Bab ini mencakup pelaksanaan reklamasi tahun lalu dan rencana reklamasi tahun berjalan yang meliputi :

1. Lokasi lahan yang direklamasi :

Uraian mengenai lokasi dan luas lahan terganggu yang direklamasi meliputi :

- a. lahan bekas tambang
- b. timbunan tanah/batuan penutup di luar tambang
- c. jalan tambang dan non tambang yang tidak digunakan lagi
- d. bekas kolam sedimen; dan
- e. fasilitas penunjang lainnya.

2. Teknik dan peralatan yang digunakan dalam reklamasi.

Uraian mengenai teknik dan peralatan yang digunakan untuk reklamasi lahan.

3. Penataan lahan

Uraian mengenai kegiatan penataan lahan dalam rangka reklamasi beserta lokasi dan luasannya.

4. Revegetasi.

Uraian mengenai jenis tanaman dan jumlah tanaman, jarak tanam, lokasi dan luas lahan yang direvegetasi.

5. Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang.

Uraian mengenai kegiatan penataan lahan beserta lokasi dan luasannya yang peruntukannya bukan revegetasi. (contoh : area permukiman, kawasan industri, pariwisata, dan lain-lain)

6. Pemeliharaan.

Uraian mengenai pemeliharaan lahan yang telah direklamasi, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman.

BAB IV BIAYA REKLAMASI

Bab ini memuat realisasi biaya reklamasi tahun ini dan rencana tahun berikutnya yang meliputi :

1. Realisasi Biaya Reklamasi tahun ini.

Uraian mengenai biaya yang digunakan untuk pelaksanaan reklamasi yang meliputi :

- a. penataan kegunaan lahan
- b. revegetasi

c. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang

d. pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang

2. Rencana Biaya Reklamasi Tahun berikutnya

Rekapitulasi biaya reklamasi disajikan dalam bentuk tabel sebagaimana dimaksud pada Tabel 2.

D. DAFTAR LAMPIRAN :

1. Peta realisasi dan rencana pembukaan lahan, skala paling kurang 1 : 10.000.

2. Peta realisasi dan rencana kemajuan reklamasi, skala paling kurang 1 : 10.000.

E. DAFTAR LAMPIRAN

1. Rekapitulasi Pelaksanaan Reklamasi.

2. Rekapitulasi Biaya Reklamasi.